



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp. : (021) 424 6321 Fax. : (021) 424 6703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id>

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

NOMOR : SOP/021/D1/X/2016

TENTANG

PEMBUATAN LAPORAN INFORMASI KEADAAN CUACA TERKAIT KECELAKAAN DAN KEJADIAN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Bahwa dalam upaya pelaksanaan pembuatan laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu standar operasional prosedur (SOP) Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil.
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk terwujudnya keseragaman dan tertib administrasi dalam pelaksanaan Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini menguraikan tata cara pelaksanaan Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 830*) tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan, kejadian Serius Pesawat Udara Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil;
- f. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 tahun 2013;
- g. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
- h. Peraturan Kepala BMKG Nomor 3 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BMKG.

BAB II

PROSEDUR

1. Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil meliputi:
 - a. Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan.
 - b. Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kejadian Serius.
2. Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a adalah :
 - a. pesawat udara mengalami kerusakan berat pada peralatan dan fasilitas yang :
 - a) berakibat buruk pada kekuatan struktur, kemampuan atau karakteristik terbang dari pesawat udara; dan
 - b) diperlukan perbaikan besar atau penggantian komponen terdampak.Kecuali kegagalan atau kerusakan mesin, jika terbatas pada mesin tunggal, (termasuk *cowlings* atau aksesoris), pada baling-baling, ujung sayap, antena, probe, *vane*, ban, rem, roda, *fairings*, panel, *landinggear doors*, *windshield*, *aircraft skin* (seperti penyok atau lubang), atau untuk kerusakan kecil pada rotor utama, rotor ekor, roda pendarat, dan akibat terpaan es atau burung (termasuk lubang di kubah radar); atau
 - b. korban jiwa dan luka serius sebagai akibat :
 - a) berada di dalam pesawat udara;
 - b) kontak langsung dengan setiap bagian dari pesawat udara, termasuk bagian-bagian yang terlepas dari pesawat udara; atau
 - c) Terkena semburan jet.Kecuali cedera alami, atau cedera yang ditimbulkan oleh diri sendiri atau orang lain, atau cedera akibat berada di luar daerah yang biasanya disediakan bagi penumpang dan awak pesawat udara.

- c. Pesawat udara yang hilang atau benar-benar tidak dapat dilacak.
3. Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan dikirimkan melalui media:
- a. email;
 - b. sms;
 - c. whatsapp;
 - d. telegram;
 - e. faximile dan/atau;
 - f. surat asli melalui Kurir.
4. Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait dikirimkan kepada:
- a. Menteri Perhubungan;
 - b. Kepala Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT);
 - c. Kepala Badan SAR Nasional (BASARNAS);
 - d. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - e. Direktur Utama Angkasa Pura I atau II.
5. Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kejadian Serius sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b adalah :
- a. sistem pengendali penerbangan tidak berfungsi atau mengalami kegagalan;
 - b. kerusakan badan pesawat;
 - c. untuk pesawat udara multi engine yang besar (lebih dari 12.500 pounds dari berat maksimum lepas landas);
 - d. hampir terjadinya tabrakan yang memerlukan tindakan penghindaran oleh penerbang atau situasi yang tidak aman yang perlu dilakukan tindakan menghindar;
 - e. terbang mendekati daerah pegunungan dimana jarak pesawat udara tidak memungkinkan untuk melakukan penghindaran;
 - f. pembatalan *take off* pada *runway* yang tertutup, atau sedang digunakan, dari *taxiway* atau *runway* yang tidak diperuntukan untuk itu;

- g. *take off* pada *runway* yang tertutup atau sedang digunakan dari *taxiway* atau *runway* yang tidak diperuntukan untuk itu;
- h. mendarat atau akan melakukan pendaratan pada *runway* yang tertutup atau yang sedang digunakan, dari *taxiway* atau *runway* yang tidak diperuntukan untuk itu;
- i. gagal untuk mencapai performa yang diinginkan pada saat *take off* atau *initial climb*;
- j. kebakaran dan asap di dalam ruang penumpang, ruang kargo atau *engine fire*, meskipun kebakaran dapat dipadamkan dengan alat dan bahan;
- k. penggunaan oksigen oleh *crew* penerbangan pada keadaan darurat;
- l. kerusakan pada struktur pesawat udara atau kerusakan mesin pesawat udara termasuk kegagalan *uncontained turbine engine*, tidak dikategorikan sebagai kecelakaan;
- m. kegagalan ganda fungsi sistem pesawat udara yang mempengaruhi operasi pesawat udara secara serius;
- n. Ketidakmampuan *crew* penerbangan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas dikarenakan cedera atau sakit;
- o. keterbatasan bahan bakar sehingga status kedaan darurat ditetapkan oleh pilot;
- p. *runway incursion*;
- q. insiden *take off* atau *landing* seperti *undershoot*, *overrunning* atau keluar dari *runway*;
- r. kegagalan sistem, fenomena cuaca, operasi di luar batas *flight envelope* yang disahkan atau kejadian lain yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mengontrol pesawat udara;
- s. kerusakan lebih dari satu sistem pada sebuah sistem redundansi yang diwajibkan oleh penuntunan penerbangan dan navigasi;
- t. ketidaksengajaan atau, karena suatu yang darurat, kesengajaan melepaskan beban bentuk (*slung*) atau beban lainnya yang dibawa di luar pesawat udara.

6. Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kejadian Serius dikirimkan melalui media:
 - a. email;
 - b. sms;
 - c. whatsapp;
 - d. telegram;
 - e. faximile dan/atau;
 - f. surat asli melalui Kurir.
7. Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kejadian Serius dikirimkan kepada:
 - a. Kepala Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT);
 - b. Kepala Badan SAR Nasional (BASARNAS);
 - c. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - d. Direktur Utama Angkasa Pura I atau II.
8. Satuan waktu dalam penyiapan informasi cuaca dalam SOP ini yang dimaksud dengan H adalah Jam (*Hour*).
9. Apabila Kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil terjadi di luar bandar udara maka yang wajib membuat laporan adalah stasiun meteorologi terdekat dari lokasi peristiwa.
10. Dalam hal terjadi pesawat udara sipil kehilangan kontak (*lost contact*) dan belum diketahui secara pasti posisi peristiwanya maka :
 - a. stasiun meteorologi terdekat dengan tempat yang diduga sebagai lokasi peristiwa wajib berkoordinasi dengan lembaga terkait;
 - b. stasiun meteorologi terdekat wajib menyiapkan informasi cuaca di lokasi yang diduga tempat peristiwa.
11. Dalam hal kecelakaan dan kejadian serius terhadap pesawat udara TNI dan Polri maka layanan informasi laporan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius diberikan berdasarkan permintaan instansi yang berwenang.

12. *Standard Operational Procedures* (SOP) tentang Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

BAB III
PENUTUP

Standard Operational Procedures (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 10 Oktober 2016





DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
PUSAT METEOROLOGI PENERBANGAN

BMKG

SOP PEMBUATAN LAPORAN INFORMASI KEADAAN CUACA TERRAKT KECELAKAAN DAN KEJADIAN SERVIS PESAWAT UDARA SIPIL

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4956)
- 2 Undang-Undang No.31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058)
- 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP-06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 tahun 2013
- 5 Peraturan Menteri Perhubungan No.9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)
- 6 Peraturan Menteri Perhubungan No.14 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan, kejadian Serius Pesawat Udara Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil
- 7 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika No.15 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika
- 8 Peraturan Kepala BMKG Nomor 03 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BMKG

Keterkaitan :

- Peralatan/perlengkapan :
 - 1 Penggambaran (Penggambaran Konvensional, Awos, AWS, Radar, Satelit)
 - 2 Komunikasi (Email, SMS, WhatsApp, Telegram)
- Peninggalan :
Jika tidak dilakukan, maka dapat mengganggu kelancaran proses investigasi oleh pihak yang berwenang

Kualifikasi pelaksana :
1 mampu melakukan pengamatan meteorologi
2 diutamakan memiliki sertifikasi




Nomor SOP : SOP/021/D1/X/2016
Tanggal Pembuatan : 10 Oktober 2016
Tanggall Elektif : 10 Oktober 2016
Disahkan oleh : Deputi Bidang Meteorologi,

Dr. Yunis S. Suarimoto, M.Si
NIP. 1954021978121001

| No | Uraian Prosedur | JFT Stasiun yang bertugas | Koordinator yang bertugas | Kepala Stasiun | Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan | Kabid Informasi Meteorologi Penerbangan | Kasubid Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan | JFT yang bertugas pada Subjek Layanan Meteorologi Penerbangan | Mutu Baku | | Keterangan |
|----|---|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---|---|---|---|----------|---|
| | | | | | | | | | Kelengkapan | Waktu | |
| 1 | Mengumpulkan informasi dan membuat konsep laporan terkait dengan informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan Dan Kejadian Serius Udara Sipil dan menyampaikannya kepada koordinator yang bertugas | | | | | | | | Data-data sub: 1 informasi waktu kejadian | 2 jam | Konsep Laporan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara |
| 2 | Menriksa konsep laporan informasi terkait dengan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil, jika tidak setuju dikembalikan kepada JFT Stasiun yang bertugas untuk diperbaiki, jika setuju memandai dan menyerahtarkannya kepada Kepala Stasiun | | | | | | | | 3 Jenis kecelakaan 4 Jenis pesawat 5 Nomor penerbangan 6 Nama maskapai 7 Rute penerbangan 8 data cuaca H-2, H-1, H0, H+1 | | |
| 3 | Memeriksa, mereksi konsep laporan informasi terkait dengan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil, jika tidak setuju dikembalikan kepada JFT Stasiun yang bertugas untuk diperbaiki, jika setuju memandai dan menyerahtarkannya kepada Kepala Stasiun | | | | | | | | Konsep Laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara | 30 menit | Konsep Laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara |
| 4 | Menerima laporan dari Kepala Stasiun Meteorologi mengenai Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Utara Sipil dan menugaskan Kabid Informasi Meteorologi Penerbangan untuk menindaklanjutinya | | | | | | | | Konsep Laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara | 30 menit | Laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara |
| 5 | Menugaskan Kasubid Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan untuk mendukung laporan kejadian terkait Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil | | | | | | | | Laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara | 30 menit | - Laporan informasi terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil - Disposisi |
| | | | | | | | | | - Laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil - Disposisi | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | |
| 6 | Menugaskan JFT yang berugas pada Subid Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan untuk mengumpulkan informasi, menyediakan data dukung lain, menganalisa dan membuat konsep laporan informasi keadaan cuaca terkait informasi keadaan cuaca Tercakup Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil | | | | - Disposisi - Laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil | 30 menit |
| 7 | Mengumpulkan informasi, menyediakan data dukung lain, menggunakan dan membuat konsep laporan informasi keadaan Cuaca Tercakup Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil, menyampaikannya kepada Kasubid Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan | | | - Disposisi - Laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil | 2 jam | - Disposisi - Laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil |
| 8 | Meneriksa, menciti konsep laporan informasi keadaan cuaca Tercakup Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil, jika tidak setuju dikembalikan kepada JFT yang berugas pada Subid Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan untuk diperbaiki, jika setuju memerlukan dan menyverifikasi kepada Kabid Informasi Meteorologi Penerbangan | | | - konsep informasi cuaca - kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara - analisis citra satelit radar cuaca - kecepatan dan arah angin - hasil laporan keadaan cuaca terdiri dari : - analisis citra satelit cuaca dan/ atau citra radar cuaca - kecepatan dan arah angin - hasil laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil dan stasiun | 30 menit | - konsep informasi cuaca - kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara - analisis citra satelit radar cuaca - kecepatan dan arah angin - hasil laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil |



| | | | | | |
|----|---|---|----------|--|--|
| | | | | | |
| 12 | Memeriksa, meneliti laporan jika tidak setuju dikembalikan kepada Deputi Bidang Meteorologi Penyebarluasan untuk diperbaiki, jika setuju mendata angan dan menggaskar kepada Deputi Bidang Meteorologi untuk mengirimkan laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil terkait analisis keadaan cuaca terdiri dari : | Konsep Laporan informasi cuaca keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil terkait analisis keadaan cuaca terdiri dari : | 30 menit | Laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil terkait analisis keadaan cuaca terdiri dari : | |
| 13 | Menugaskan Kepala Pusat Meteorologi Penyebarluasan untuk menggunakan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil kepada tujuan surat | - analisis citra satelite cuaca dan/ atau citra radar cuaca terkait kecepatan dan arah angin - hasil laporan informasi keadaan cuaca kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil dari stasiun | | - Disposisi 3 hasil laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil dari stasiun | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| <pre> graph TD A(()) --> B(()) B --> C1[1. Analisis citra satelite cuaca dan/ atau citra radar cuaca] B --> C2[2. Kecepatan dan arah angin] B --> C3[3. Hasil laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil dari stasiun] C1 --> D1[Disposisi - Laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil terkait analisis keadaan cuaca] C2 --> D1 C3 --> D1 D1 --> E1[1. Analisis citra satelite cuaca dan/ atau citra radar cuaca] E1 --> F1[Mengirimkan laporan informasi keadaan cuaca terkait informasi kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil kepada tujuan surat] </pre> | <p>1.4 Mengirimkan laporan informasi keadaan cuaca terkait informasi kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil kepada tujuan surat</p> |
| | <p>- Disposisi - Laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil terkait analisis keadaan cuaca terdiri dari :</p> |
| | <p>1. analisis citra satelite cuaca dan/ atau citra radar cuaca</p> |
| | <p>2. kecepatan dan arah angin</p> |
| | <p>3. hasil laporan informasi keadaan cuaca terkait kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil dari stasiun</p> |



BMKG

DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
PUSAT METEOROLOGI PENERBANGAN

Tanggal Revisi : 10 Oktober 2016
 Tanggal Efektif : 10 Oktober 2016
 Disahkan oleh : Deputi Bidang Meteorologi,
 Dr. Yunis S. Swarino, M.Si
 NIP 19571024 197812 1 001



SOP PEMBUATAN LAPORAN INFORMASI KEADAAN CUACA TERKAIT KECELAKAAN DAN KEJADIAN SERVIS PESAWAT UDARA SIPIL

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- 2 Undang-Undang No.31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058)
- 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP-06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 tahun 2013
- 5 Peraturan Menteri Perhubungan No.9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*)
- 6 Peraturan Menteri Perhubungan No.14 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan, kejadian Serius Pesawat Udara Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius
- 7 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika No.15 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika
- 8 Peraturan Kepala BMKG Nomor . 03 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BMKG

Keterkaitan :

- | | |
|----------------------------|--|
| Peralatan/perlengkapan : | 1 Pengamatan (Pengamatan Konvensional, Awos, AWS, Radar, Satelit) 2 Komunikasi (Email, SMS, WhatsApp, Telegram) |
| Pencatatan dan Pendataan : | Dicatat sebagai data manual dan data elektronik |

Peringatan :
 Jika tidak dilakukan , maka dapat mengganggu kelancaran proses investigasi oleh pihak yang berwenang

| | | | | |
|----------------|---|--|-------|--|
| Dikonsep oleh | : | Kholis Triawati, ST | KSOPP | |
| Dikonsep oleh | : | R. Anggoro Wibowo, SE, M.Si | KSPTL | |
| Diperiksa oleh | : | Raden Theodore Agus Heru R, S.Si, M.Si | KBOP | |
| Diperiksa oleh | : | Drs. Herry Gunawan, M.Si | KBOT | |
| Disetujui oleh | : | Drs. Syamsul Huda, M.Si | KMP | |
| Disetujui oleh | : | Wahju Adji Herpiarsono, SH, DESS | KRH | |
| Disetujui oleh | : | DR. Widada Sulistya, DEA | SU | |

Nomor SOP : SOP/021/D1/2016

Tanggal Pembuatan : 10 Oktober 2016

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 10 Oktober 2016

Disahkan oleh : Deputi Bidang Meteorologi,

Dr. Yunis S. Swarino, M.Si

NIP 19571024 197812 1 001

12. *Standard Operational Procedures* (SOP) tentang Pembuatan Laporan Informasi Keadaan Cuaca Terkait Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

BAB III

PENUTUP

Standard Operational Procedures (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 10 Oktober 2016



| | | | |
|------------------|---|-------|--|
| Dikonsep oleh : | Kholis Iriawati, ST | KSOPP | |
| Dikonsep oleh : | R. Anggoro Wibowo, SE, M.Si | KSTTL | |
| Diperiksa oleh : | Raden Theodorus Agus Heru R, S.Si, M.Si | KBOP | |
| Diperiksa oleh : | Drs. Herry Gunawan, M.Si | KBOT | |
| Disetujui oleh : | Drs. Syamsul Huda, M.Si | KMP | |
| Disetujui oleh : | Wahju Adji Herpriarsono, SH, DESS | KRH | |
| Disetujui oleh : | DR. Widada Sulistya, DEA | SU | |